



P U T U S A N

Nomor 96/ Pid/2014/ PT.Mtr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **MUSLIM ALIAS LIM ALIAS BEDU ;**
Tempat lahir : Seganteng Kota Mataram ;
Umur/Tgl. Lahir : 28 Tahun / 1 Mei 1985 ;
Jenis kelamin : Laki - laki ;
Kebangsaan : I n d o n e s i a ;
Alamat : Jalan Durgantini Rt.04 Rw.105 Seganteng
Karang Bangket, Kelurahan Cakranegara
Selatan, Kecamatan Cakranegara Kota
Mataram.
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : S M P ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Nopember 2013 s/d tanggal 18 Desember 2013 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2013 s/d tanggal 27 Januari 2014 ;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 28 Januari 2014 s/d tanggal 26 Februari 2014 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2014 s/d tanggal 16 Maret 2014 ;

Hal 1 dari 35 hal, Put. No.96/PID/2014/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Hakim Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 12 Maret 2014 s/d tanggal 10 April 2014 ;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 11 April 2014 s/d tanggal 9 Juni 2014 ;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram sejak tanggal 10 Juni 2014 s/d tanggal 9 Juli 2014 ;
8. Penetapan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Mataram sejak tanggal 27 Juni 2014 s/d tanggal 26 Juli 2014 ;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Mataram sejak tanggal 27 Juli 2014 s/d tanggal 24 September 2014 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya : Riki Riyadi, S.H. dkk, berdasarkan surat Kuasa Nomor : B-1.59/UK.SK/27.06.14. tanggal 27 Juni 2014;

Pengadilan Tinggi Mataram ;

Telah membaca berkas perkara tersebut dan surat-surat lain yang bersangkutan, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram nomor 95/Pid.Sus/2014/PN.Mtr. Tanggal 24 Juni 2014 dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

Telah membaca, Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 2 September 2014 tentang penetapan hari sidang ;

Membaca, Surat Dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Mataram tanggal 12 Maret 2014 Nomor Perkara : PDM-37/MATAR/02/2014 sebagai berikut :

Primair :

Bahwa terdakwa Muslim Alias Lim Alias Bedu, pada hari Kamis, tanggal 21 November 2013 sekitar Jam 15.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya di waktu – waktu tertentu dalam Bulan November Tahun 2013, bertempat di tempat tinggal terdakwa

Hal 2 dari 35 hal, Put. No.96/PID/2014/PT.MTR



di Jalan Durgantini Rt.04 Rw.105 Seganteng Karang Bangket Kelurahan Cakranegara Selatan Kecamatan Cakranegara Kota Mataram, atau setidaknya di tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram bersama – sama Muhammad Kamal Alias Kamal melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa kristal putih shabu seberat 50 gram, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan ditempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa sebelumnya membeli narkotika jenis shabu dari saudara Rizal warga Surabaya yang tinggal di Mataram dengan cara menghubungi saudara Rizal melalui Handphone untuk membeli narkotika jenis shabu seberat 50 (lima puluh) gram, setelah uang pembayaran sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) terdakwa tranfer ke rekening saudara Rizal, terdakwa meminta saudara Rizal menyimpan narkotika jenis shabu yang terdakwa pesan tersebut di sebuah tempat sampah di pinggir jalan raya Cakranegara Kota Mataram tepatnya di dekat Mataram Plaza, tidak lama setelah narkotika jenis shabu seberat 50 (lima puluh) gram tersebut disimpan oleh saudara Rizal sesuai keinginan terdakwa, terdakwa kemudian mengambil narkotika jenis shabu seberat 50 (lima puluh) gram dan terdakwa bawa ke rumah terdakwa. Bahwa kemudian pada Kamis, tanggal 21 November 2013 sekitar Jam 15.30 Wita terdakwa mengajak Muhammad Kamal alias Kamal ke rumah terdakwa dengan maksud untuk menitipkan narkotika jenis shabu agar disimpan oleh saksi Muhammad Kamal alias Kamal, bahwa setelah bertemu dengan Muhammad Kamal alias Kamal terdakwa kemudian menitipkan 2 (dua) bungkus besar narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan dan disimpan di dalam tas plastik warna hitam seberat 17, 7 (tujuh belas koma tujuh) gram dengan memberikan imbalan sebesar Rp.

Hal 3 dari 35 hal, Put. No.96/PID/2014/PT.MTR



80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per harinya kepada Muhammad Kamal alias Kamal dan oleh Muhammad Kamal alias Kamal narkoba jenis shabu tersebut kemudian disimpan di lemari di kamar tidur di rumah saksi. Bahwa kemudian sisa narkoba jenis shabu yang ada pada terdakwa jual kepada saudara Adi, saudara Junaidi dan saudara Edi sedangkan sisa yang belum terjual yang masih ada pada terdakwa kemudian terdakwa pakai dan sebagiannya terdakwa simpan. Bahwa selanjutnya pada hari Rabu Tanggal 27 November 2013 Muhammad Kamal alias Kamal main dan menginap di rumah terdakwa, di kamar di rumah terdakwa, terdakwa dan Muhammad Kamal alias Kamal kemudian menggunakan narkoba jenis shabu yang ada di terdakwa dan sisanya sebanyak 4 (empat) poket besar kristal yang dibungkus dengan plastik terdakwa simpan di atap rumah terdakwa tepatnya di seng selokan air. Bahwa sekitar jam 9.30 wita keesokan harinya ketika terdakwa dan Muhammad Kamal alias Kamal masih di rumah terdakwa, terdakwa di datangi petugas Res Narkoba Polda NTB di dampingi saksi H.Tajwid dan H.Junaidi warga sekitar rumah terdakwa dan menanyakan beberapa hal kepada terdakwa dan meminta ijin untuk melakukan pengeledahan, setelah terdakwa iijinkan, kemudian para petugas Res Narkoba Polda NTB tersebut melakukan pengeledahan di dalam rumah terdakwa terdakwa dan menemukan :

- 4 (empat) poket besar kristal putih yg di duga shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparanyang disimpan di dalam bungkus rokok clas mild dengan berat 4 (empat) gram,
- 1 (satu) buah note book (buku catatatan),
- uang sebesar Rp. 6.680.000,-, (enam juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah),
- 1 (satu) unit Handphone samsung warna putih beserta kartu sim XL nomor 081907308008,
- 1 (satu) unit Handphone BlackBerry warna putih beserta kartu sim XL nomor 081907966667,

Hal 4 dari 35 hal, Put. No.96/PID/2014/PT.MTR



- 1 (satu) unit Handphone samsung warna putih beserta kartu sim XL nomor 087865656361,
- 1 (satu) buah tas plastik hitam yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca yang pada tutupnya terdapat 2 pipet plstik warna hitam,
 - 1 (satu) buah pipet kaca putih bening yang didalamnya masih terdapat sisi kristal putih yang diduga shabu,
 - 1 (satu) buah korek api gas yang diduga untuk membakar shabu,
 - 2 (dua) buah korek api gas,
 - 1 (satu) bungkus palstik klip transparan,
 - 2 (dua) buah potongan pipet platik warna hitam,
 - 2 (dua) buah potongan pipet platik warna putih garis merah,
 - 1 (satu) buah alat gunting kuku,
 - 1 (satu) buah potongan pipet platik warna hijau,
 - 1 (satu) timbangan elektrik warna hitam silver dengan merk DEALIFE serta,
 - 4 (empat) buah jarum yang disimpan didalam pipet palstik warna putih bening.

Bahwa selanjutnya petugas kepolisian Dit Res Narkoba Polda NTB menanyakan beberapa hal kepada Muhammad Kamal alias Kamal dan saat itu Muhammad Kamal alias Kamal mengakui kalau dirumahnya ada menyimpan narkoba jenis shabu yang dititipkan oleh terdakwa, berdasarkan keterangan Muhammad Kamal Alias Kamal tersebut kemudian petugas kepolisian Dit Res Narkoba Polda NTB yang didampingi saksi H.Tajwid dan H.Junaidi warga sekitar rumah terdakwa melakukan pengeledahan di rumah Muhammad Kamal Alias Kamal yang tidak terlalu jauh dari rumah terdakwa dan petugas kepolisian Dit Res Narkoba Polda NTB di dalam lemari pakaian di kamar tidur di rumah Muhammad Kamal Alias Kamal menemukan :

Hal 5 dari 35 hal, Put. No.96/PID/2014/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 (dua) bungkus besar kristal putih yang di duga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan yang disimpan di dalam tas plastik warna hitam dengan berat 17,7 (tujuh belas koma tujuh) gram.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris oleh Balai Besar POM Mataram terhadap barang bukti berupa :

- 1 bungkus kristal putih seberat 0,1004 gram yang merupakan hasil dari penyisihan barang bukti seberat 4 (empat) gram sesuai Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 28 November 2013 sebagaimana Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika Dan Psikotropika Nomor : 203/N-INS/U/MTR/13 tanggal 11 Desember 2013 dalam kesimpulannya bahwa sampel barang bukti berupa kristal putih tersebut positif mengandung METAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I ;
- 1 bungkus kristal putih seberat 0,1077 gram yang merupakan hasil dari penyisihan barang bukti seberat 17,7 (tujuh belas koma tujuh) gram sesuai Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 28 November 2013 sebagaimana Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika Dan Psikotropika Nomor : 204/N-INS/U/MTR/13 tanggal 11 Desember 2013 dalam kesimpulannya bahwa sampel barang bukti berupa kristal putih tersebut positif mengandung METAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I ;

Bahwa terdakwa bersama saksi Muhammad Kamal Alias Kamal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa kristal putih jenis shabu tersebut tidak mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang.



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiair:

Bahwa terdakwa Muslim Alias Lim Alias Bedu, pada hari Kamis, tanggal 21 November 2013 sekitar Jam 15.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya di waktu – waktu tertentu dalam Bulan November Tahun 2013, bertempat di tempat tinggal terdakwa di Jalan Durgantini Rt.04 Rw.105 Seganteng Karang Bangket Kelurahan Cakranegara Selatan Kecamatan Cakranegara Kota Mataram, atau setidaknya-tidaknya di tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram bersama – sama Muhammad Kamal Alias Kamal melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa kristal putih shabu seberat 50 gram, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan ditempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa sebelumnya membeli narkotika jenis shabu dari saudara Rizal warga Surabaya yang tinggal di Mataram dengan cara menghubungi saudara Rizal melalui Handphone untuk membeli narkotika jenis shabu seberat 50 (lima puluh) gram, setelah uang pembayaran sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) terdakwa tranfer ke rekening saudara Rizal, terdakwa meminta saudara Rizal menyimpan narkotika jenis shabu yang terdakwa pesan tersebut di sebuah tempat sampah di pinggir jalan raya Cakranegara Kota Mataram tepatnya di dekat Mataram Plaza, tidak lama setelah narkotika jenis shabu seberat 50 (lima puluh) gram tersebut disimpan oleh saudara Rizal sesuai keinginan terdakwa, terdakwa kemudian mengambil narkotika jenis shabu seberat 50 (lima puluh) gram dan terdakwa bawa ke rumah terdakwa. Bahwa kemudian pada Kamis, tanggal 21 November

Hal 7 dari 35 hal, Put. No.96/PID/2014/PT.MTR



2013 sekitar Jam 15.30 Wita terdakwa mengajak Muhammad Kamal alias Kamal ke rumah terdakwa dengan maksud untuk menitipkan narkoba jenis shabu agar disimpan oleh saksi Muhammad Kamal alias Kamal, bahwa setelah bertemu dengan Muhammad Kamal alias Kamal terdakwa kemudian menitipkan 2 (dua) bungkus besar narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan dan disimpan di dalam tas plastik warna hitam seberat 17, 7 (tujuh belas koma tujuh) gram dengan memberikan imbalan sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per harisnya kepada Muhammad Kamal alias Kamal dan oleh Muhammad Kamal alias Kamal narkoba jenis shabu tersebut kemudian disimpan di lemari di kamar tidur di rumah saksi. Bahwa kemudian sisa narkoba jenis shabu yang ada pada terdakwa jual kepada saudara Adi, saudara Junaidi dan saudara Edi sedangkan sisa yang belum terjual yang masih ada pada terdakwa kemudian terdakwa pakai dan sebagiannya terdakwa simpan. Bahwa selanjutnya pada hari Rabu Tanggal 27 November 2013 Muhammad Kamal alias Kamal main dan menginap di rumah terdakwa, di kamar di rumah terdakwa, terdakwa dan Muhammad Kamal alias Kamal kemudian menggunakan narkoba jenis shabu yang ada di terdakwa dan sisanya sebanyak 4 (empat) poket besar kristal yang dibungkus dengan plastik terdakwa simpan di atap rumah terdakwa tepatnya di seng selokan air. Bahwa sekitar jam 9.30 wita keesokan harinya ketika terdakwa dan Muhammad Kamal alias Kamal masih di rumah terdakwa, terdakwa di datangi petugas Res Narkoba Polda NTB di dampingi saksi H.Tajwid dan H.Junaidi warga sekitar rumah terdakwa dan menanyakan beberapa hal kepada terdakwa dan meminta ijin untuk melakukan pengeledahan, setelah terdakwa ijin, kemudian para petugas Res Narkoba Polda NTB tersebut melakukan pengeledahan di dalam rumah terdakwa terdakwa dan menemukan :

- 4 (empat) poket besar kristal putih yg di duga shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparanyang disimpan di dalam bungkus rokok clas mild dengan berat 4 (empat) gram,

Hal 8 dari 35 hal, Put. No.96/PID/2014/PT.MTR



- 1 (satu) buah note book (buku catatan),
- uang sebesar Rp. 6.680.000,-, (enam juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah),
- 1 (satu) unit Handphone samsung warna putih beserta kartu sim XL nomor 081907308008,
- 1 (satu) unit Handphone BlackBerry warna putih beserta kartu sim XL nomor 081907966667,
- 1 (satu) unit Handphone samsung warna putih beserta kartu sim XL nom or 087865656361,
- 1 (satu) buah tas plastik hitam yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca yang pada tutupnya terdapat 2 pipet plstik warna hitam,
 - 1 (satu) buah pipet kaca putih bening yang didalamnya masih terdapat sisi kristal putih yang diduga shabu,
 - 1 (satu) buah korek api gas yang diduga untuk membakar shabu,
 - 2 (dua) buah korek api gas,
 - 1 (satu) bungkus palstik klip transparan,
 - 2 (dua) buah potongan pipet platik warna hitam,
 - 2 (dua) buah potongan pipet platik warna putih garis merah,
 - 1 (satu) buah alat gunting kuku,
 - 1 (satu) buah potongan pipet platik warna hijau,
 - 1 (satu) timbangan elektrik warna hitam silver dengan merk DEALIFE serta,
 - 4 (empat) buah jarum yang disimpan didalam pipet palstik warna putih bening.

Bahwa selanjutnya petugas kepolisian Dit Res Narkoba Polda NTB menanyakan beberapa hal kepada Muhammad Kamal alias Kamal dan saat itu Muhammad Kamal alias Kamal mengakui kalau dirumahnya ada menyimpan narkoba jenis

Hal 9 dari 35 hal, Put. No.96/PID/2014/PT.MTR



shabu yang ditiptikan oleh terdakwa, berdasarkan keterangan Muhammad Kamal Alias Kamal tersebut kemudian petugas kepolisian Dit Res Narkoba Polda NTB yang didampingi saksi H.Tajwid dan H.Junaidi warga sekitar rumah terdakwa melakukan pengeledahan di rumah Muhammad Kamal Alias Kamal yang tidak terlalu jauh dari rumah terdakwa dan petugas kepolisian Dit Res Narkoba Polda NTB di dalam lemari pakaian di kamar tidur di rumah Muhammad Kamal Alias Kamal menemukan :

- 2 (dua) bungkus besar kristal putih yang di duga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan yang disimpan di dalam tas plastik warna hitam dengan berat 17,7 (tujuh belas koma tujuh) gram.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris oleh Balai Besar POM Mataram terhadap barang bukti berupa :

- 1 bungkus kristal putih seberat 0,1004 gram yang merupakan hasil dari penyisihan barang bukti seberat 4 (empat) gram sesuai Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 28 November 2013 sebagaimana Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika Dan Psikotropika Nomor : 203/N-INS/U/MTR/13 tanggal 11 Desember 2013 dalam kesimpulannya bahwa sampel barang bukti berupa kristal putih tersebut positif mengandung METAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I ;
- 1 bungkus kristal putih seberat 0,1077 gram yang merupakan hasil dari penyisihan barang bukti seberat 17,7 (tujuh belas koma tujuh) gram sesuai Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 28 November 2013 sebagaimana Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika Dan Psikotropika Nomor : 204/N-INS/U/MTR/13 tanggal 11 Desember 2013 dalam kesimpulannya bahwa sampel barang bukti berupa kristal putih tersebut positif mengandung METAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I ;

Hal 10 dari 35 hal, Put. No.96/PID/2014/PT.MTR



Bahwa terdakwa bersama saksi Muhammad Kamal Alias Kamal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa kristal putih jenis shabu tersebut tidak mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Lebih Subsidiar :

----- Bahwa terdakwa Muslim Alias Lim Alias Bedu, pada hari Kamis, tanggal 21 November 2013 sekitar Jam 15.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya di waktu – waktu tertentu dalam Bulan November Tahun 2013, bertempat di tempat tinggal terdakwa di Jalan Durgantini Rt.04 Rw.105 Seganteng Karang Bangket Kelurahan Cakranegara Selatan Kecamatan Cakranegara Kota Mataram, atau setidaknya-tidaknya di tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram bersama – sama Muhammad Kamal Alias Kamal melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa kristal putih shabu seberat 50 gram, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada waktu dan ditempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa sebelumnya membeli narkotika jenis shabu dari saudara Rizal warga Surabaya yang tinggal di Mataram dengan cara menghubungi saudara Rizal melalui Handphone untuk membeli narkotika jenis shabu seberat 50 (lima puluh) gram, setelah uang pembayaran sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) terdakwa tranfer ke rekening saudara Rizal, terdakwa meminta saudara Rizal menyimpan narkotika jenis shabu yang terdakwa pesan tersebut di sebuah tempat sampah di pinggir jalan raya Cakranegara Kota Mataram tepatnya di dekat Mataram Plaza,

Hal 11 dari 35 hal, Put. No.96/PID/2014/PT.MTR



tidak lama setelah narkoba jenis shabu seberat 50 (lima puluh) gram tersebut disimpan oleh saudara Rizal sesuai keinginan terdakwa, terdakwa kemudian mengambil narkoba jenis shabu seberat 50 (lima puluh) gram dan terdakwa bawa ke rumah terdakwa. Bahwa kemudian pada Kamis, tanggal 21 November 2013 sekitar Jam 15.30 Wita terdakwa mengajak Muhammad Kamal alias Kamal ke rumah terdakwa dengan maksud untuk menitipkan narkoba jenis shabu agar disimpan oleh saksi Muhammad Kamal alias Kamal, bahwa setelah bertemu dengan Muhammad Kamal alias Kamal terdakwa kemudian menitipkan 2 (dua) bungkus besar narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan dan disimpan di dalam tas plastik warna hitam seberat 17, 7 (tujuh belas koma tujuh) gram dengan memberikan imbalan sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per harisnya kepada Muhammad Kamal alias Kamal dan oleh Muhammad Kamal alias Kamal narkoba jenis shabu tersebut kemudian disimpan di lemari di kamar tidur di rumah saksi. Bahwa kemudian sisa narkoba jenis shabu yang ada pada terdakwa jual kepada saudara Adi, saudara Junaidi dan saudara Edi sedangkan sisa yang belum terjual yang masih ada pada terdakwa kemudian terdakwa pakai dan sebagiannya terdakwa simpan. Bahwa selanjutnya pada hari Rabu Tanggal 27 November 2013 Muhammad Kamal alias Kamal main dan menginap di rumah terdakwa, di kamar di rumah terdakwa, terdakwa dan Muhammad Kamal alias Kamal kemudian menggunakan narkoba jenis shabu yang ada di terdakwa dan sisanya sebanyak 4 (empat) poket besar kristal yang dibungkus dengan plastik terdakwa simpan di atap rumah terdakwa tepatnya di seng selokan air. Bahwa sekitar jam 9.30 wita keesokan harinya ketika terdakwa dan Muhammad Kamal alias Kamal masih di rumah terdakwa, terdakwa di datangi petugas Res Narkoba Polda NTB di dampingi saksi H.Tajwid dan H.Junaidi warga sekitar rumah terdakwa dan menanyakan beberapa hal kepada terdakwa dan meminta ijin untuk melakukan pengeledahan, setelah terdakwa



ijinkan, kemudian para petugas Res Narkoba Polda NTB tersebut melakukan pengeledahan di dalam rumah terdakwa terdakwa dan menemukan :

- 4 (empat) poket besar kristal putih yg di duga shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparanyang disimpan di dalam bungkus rokok clas mild dengan berat 4 (empat) gram,
- 1 (satu) buah note book (buku catatan),
- uang sebesar Rp. 6.680.000,-, (enam juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah),
- 1 (satu) unit Handphone samsung warna putih beserta kartu sim XL nomor 081907308008,
- 1 (satu) unit Handphone BlackBerry warna putih beserta kartu sim XL nomor 081907966667,
- 1 (satu) unit Handphone samsung warna putih beserta kartu sim XL nom or 087865656361,
- 1 (satu) buah tas plastik hitam yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca yang pada tutupnya terdapat 2 pipet plstik warna hitam,
 - 1 (satu) buah pipet kaca putih bening yang didalamnya masih terdapat sisi kristal putih yang diduga shabu,
 - 1 (satu) buah korek api gas yang diduga untuk membakar shabu,
 - 2 (dua) buah korek api gas,
 - 1 (satu) bungkus palstik klip transparan,
 - 2 (dua) buah potongan pipet platik warna hitam,
 - 2 (dua) buah potongan pipet platik warna putih garis merah,
 - 1 (satu) buah alat gunting kuku,
 - 1 (satu) buah potongan pipet platik warna hijau,
 - 1 (satu) timbangan elektrik warna hitam silver dengan merk DEALIFE serta,

Hal 13 dari 35 hal, Put. No.96/PID/2014/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4 (empat) buah jarum yang disimpan didalam pipet palstik warna putih bening.

Bahwa selanjutnya petugas kepolisian Dit Res Narkoba Polda NTB menanyakan beberapa hal kepada Muhammad Kamal alias Kamal dan saat itu Muhammad Kamal alias Kamal mengakui kalau dirumahnya ada menyimpan narkotika jenis shabu yang ditiptkan oleh terdakwa, berdasarkan keterangan Muhammad Kamal Alias Kamal tersebut kemudian petugas kepolisian Dit Res Narkoba Polda NTB yang didampingi saksi H.Tajwid dan H.Junaidi warga sekitar rumah terdakwa melakukan pengeledahan di rumah Muhammad Kamal Alias Kamal yang tidak terlalu jauh dari rumah terdakwa dan petugas kepolisian Dit Res Narkoba Polda NTB di dalam lemari pakaian di kamar tidur di rumah Muhammad Kamal Alias Kamal menemukan :

- 2 (dua) bungkus besar kristal putih yang di duga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan yang disimpan di dalam tas plastik warna hitam dengan berat 17,7 (tujuh belas koma tujuh) gram.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris oleh Balai Besar POM Mataram terhadap barang bukti berupa :

- 1 bungkus kristal putih seberat 0,1004 gram yang merupakan hasil dari penyisihan barang bukti seberat 4 (empat) gram sesuai Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 28 November 2013 sebagaimana Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika Dan Psikotropika Nomor : 203/N-INS/U/MTR/13 tanggal 11 Desember 2013 dalam kesimpulannya bahwa sampel barang bukti berupa kristal putih tersebut positif mengandung METAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I ;
- 1 bungkus kristal putih seberat 0,1077 gram yang merupakan hasil dari penyisihan barang bukti seberat 17,7 (tujuh belas koma tujuh) gram sesuai Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 28 November 2013

Hal 14 dari 35 hal, Put. No.96/PID/2014/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika Dan Psikotropika Nomor : 204/N-INS/U/MTR/13 tanggal 11 Desember 2013 dalam kesimpulannya bahwa sampel barang bukti berupa kristal putih tersebut positif mengandung METAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I ;

Bahwa terdakwa bersama saksi Muhammad Kamal Alias Kamal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa kristal putih jenis shabu tersebut tidak mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Lebih – Lebih Subsidiar :

----- Bahwa terdakwa Muslim Alias Lim Alias Bedu, pada hari Kamis, tanggal 21 November 2013 sekitar Jam 15.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya di waktu – waktu tertentu dalam Bulan November Tahun 2013, bertempat di tempat tinggal terdakwa di Jalan Durgantini Rt.04 Rw.105 Seganteng Karang Bangket Kelurahan Cakranegara Selatan Kecamatan Cakranegara Kota Mataram, atau setidaknya-tidaknya di tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram bersama – sama Muhammad Kamal Alias Kamal melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa kristal putih shabu seberat 50 gram, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada waktu dan ditempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa sebelumnya membeli narkotika jenis shabu dari saudara Rizal warga Surabaya yang tinggal di Mataram dengan cara menghubungi saudara Rizal melalui

Hal 15 dari 35 hal, Put. No.96/PID/2014/PT.MTR



Handphone untuk membeli narkoba jenis shabu seberat 50 (lima puluh) gram, setelah uang pembayaran sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) terdakwa tranfer ke rekening saudara Rizal, terdakwa meminta saudara Rizal menyimpan narkoba jenis shabu yang terdakwa pesan tersebut di sebuah tempat sampah di pinggir jalan raya Cakranegara Kota Mataram tepatnya di dekat Mataram Plaza, tidak lama setelah narkoba jenis shabu seberat 50 (lima puluh) gram tersebut disimpan oleh saudara Rizal sesuai keinginan terdakwa, terdakwa kemudian mengambil narkoba jenis shabu seberat 50 (lima puluh) gram dan terdakwa bawa ke rumah terdakwa. Bahwa kemudian pada Kamis, tanggal 21 November 2013 sekitar Jam 15.30 Wita terdakwa mengajak Muhammad Kamal alias Kamal ke rumah terdakwa dengan maksud untuk menitipkan narkoba jenis shabu agar disimpan oleh saksi Muhammad Kamal alias Kamal, bahwa setelah bertemu dengan Muhammad Kamal alias Kamal terdakwa kemudian menitipkan 2 (dua) bungkus besar narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan dan disimpan di dalam tas plastik warna hitam seberat 17, 7 (tujuh belas koma tujuh) gram dengan memberikan imbalan sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per harisnya kepada Muhammad Kamal alias Kamal dan oleh Muhammad Kamal alias Kamal narkoba jenis shabu tersebut kemudian disimpan di lemari di kamar tidur di rumah saksi. Bahwa kemudian sisa narkoba jenis shabu yang ada pada terdakwa jual kepada saudara Adi, saudara Junaidi dan saudara Edi sedangkan sisa yang belum terjual yang masih ada pada terdakwa kemudian terdakwa pakai dan sebagiannya terdakwa simpan. Bahwa selanjutnya pada hari Rabu Tanggal 27 November 2013 Muhammad Kamal alias Kamal main dan menginap di rumah terdakwa, di kamar di rumah terdakwa, terdakwa dan Muhammad Kamal alias Kamal kemudian menggunakan narkoba jenis shabu yang ada di terdakwa dan sisanya sebanyak 4 (empat) poket besar kristal yang dibungkus dengan plastik terdakwa simpan di atap rumah terdakwa tepatnya di seng selokan air. Bahwa sekitar jam 9.30 wita keesokan harinya ketika

Hal 16 dari 35 hal, Put. No.96/PID/2014/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa dan Muhammad Kamal alias Kamal masih di rumah terdakwa, terdakwa di datangi petugas Res Narkoba Polda NTB di dampingi saksi H.Tajwid dan H.Junaidi warga sekitar rumah terdakwa dan menanyakan beberapa hal kepada terdakwa dan meminta ijin untuk melakukan pengeledahan, setelah terdakwa iijinkan, kemudian para petugas Res Narkoba Polda NTB tersebut melakukan pengeledahan di dalam rumah terdakwa terdakwa dan menemukan :

- 4 (empat) poket besar kristal putih yg di duga shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparanyang disimpan di dalam bungkus rokok clas mild dengan berat 4 (empat) gram,
- 1 (satu) buah note book (buku catatatan),
- uang sebesar Rp. 6.680.000,-, (enam juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah),
- 1 (satu) unit Handphone samsung warna putih beserta kartu sim XL nomor 081907308008,
- 1 (satu) unit Handphone BlackBerry warna putih beserta kartu sim XL nomor 081907966667,
- 1 (satu) unit Handphone samsung warna putih beserta kartu sim XL nom or 087865656361,
- 1 (satu) buah tas plastik hitam yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca yang pada tutupnya terdapat 2 pipet plstik warna hitam,
 - 1 (satu) buah pipet kaca putih bening yang didalamnya masih terdapat sisi kristal putih yang diduga shabu,
 - 1 (satu) buah korek api gas yang diduga untuk membakar shabu,
 - 2 (dua) buah korek api gas,
 - 1 (satu) bungkus palstik klip transparan,
 - 2 (dua) buah potongan pipet platik warna hitam,
 - 2 (dua) buah potongan pipet platik warna putih garis merah,

Hal 17 dari 35 hal, Put. No.96/PID/2014/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah alat gunting kuku,
- 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna hijau,
- 1 (satu) timbangan elektrik warna hitam silver dengan merk DEALIFE serta,
- 4 (empat) buah jarum yang disimpan didalam pipet plastik warna putih bening.

Bahwa selanjutnya petugas kepolisian Dit Res Narkoba Polda NTB menanyakan beberapa hal kepada Muhammad Kamal alias Kamal dan saat itu Muhammad Kamal alias Kamal mengakui kalau dirumahnya ada menyimpan narkoba jenis shabu yang dititipkan oleh terdakwa, berdasarkan keterangan Muhammad Kamal Alias Kamal tersebut kemudian petugas kepolisian Dit Res Narkoba Polda NTB yang didampingi saksi H.Tajwid dan H.Junaidi warga sekitar rumah terdakwa melakukan pengeledahan di rumah Muhammad Kamal Alias Kamal yang tidak terlalu jauh dari rumah terdakwa dan petugas kepolisian Dit Res Narkoba Polda NTB di dalam lemari pakaian di kamar tidur di rumah Muhammad Kamal Alias Kamal menemukan :

- 2 (dua) bungkus besar kristal putih yang di duga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan yang disimpan di dalam tas plastik warna hitam dengan berat 17,7 (tujuh belas koma tujuh) gram.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris oleh Balai Besar POM Mataram terhadap barang bukti berupa :

- 1 bungkus kristal putih seberat 0,1004 gram yang merupakan hasil dari penyisihan barang bukti seberat 4 (empat) gram sesuai Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 28 November 2013 sebagaimana Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika Dan Psikotropika Nomor : 203/N-INS/U/MTR/13 tanggal 11 Desember 2013 dalam kesimpulannya bahwa

Hal 18 dari 35 hal, Put. No.96/PID/2014/PT.MTR



sampel barang bukti berupa kristal putih tersebut positif mengandung METAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I ;

- 1 bungkus kristal putih seberat 0,1077 gram yang merupakan hasil dari penyisihan barang bukti seberat 17,7 (tujuh belas koma tujuh) gram sesuai Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 28 November 2013 sebagaimana Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika Dan Psikotropika Nomor : 204/N-INS/U/MTR/13 tanggal 11 Desember 2013 dalam kesimpulannya bahwa sampel barang bukti berupa kristal putih tersebut positif mengandung METAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I ;

Bahwa terdakwa bersama saksi Muhammad Kamal Alias Kamal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa kristal putih jenis shabu tersebut tidak mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Lebih – Lebih Subsidiar Lagi:

----- Bahwa terdakwa Muslim Alias Lim Alias Bedu, pada hari Kamis, tanggal 21 November 2013 sekitar Jam 15.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya di waktu – waktu tertentu dalam Bulan November Tahun 2013, bertempat di tempat tinggal terdakwa di Jalan Durgantini Rt.04 Rw.105 Seganteng Karang Bangket Kelurahan Cakranegara Selatan Kecamatan Cakranegara Kota Mataram, atau setidaknya-tidaknya di tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram bersama – sama Muhammad Kamal Alias Kamal melakukan permufakatan jahat menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa



kristal putih shabu, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada waktu dan ditempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa sebelumnya membeli narkoba jenis shabu dari saudara Rizal warga Surabaya yang tinggal di Mataram dengan cara menghubungi saudara Rizal melalui Handphone untuk membeli narkoba jenis shabu seberat 50 (lima puluh) gram, setelah uang pembayaran sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) terdakwa tranfer ke rekening saudara Rizal, terdakwa meminta saudara Rizal menyimpan narkoba jenis shabu yang terdakwa pesan tersebut di sebuah tempat sampah di pinggir jalan raya Cakranegara Kota Mataram tepatnya di dekat Mataram Plaza, tidak lama setelah narkoba jenis shabu seberat 50 (lima puluh) gram tersebut disimpan oleh saudara Rizal sesuai keinginan terdakwa, terdakwa kemudian mengambil narkoba jenis shabu seberat 50 (lima puluh) gram dan terdakwa bawa ke rumah terdakwa. Bahwa kemudian pada Kamis, tanggal 21 November 2013 sekitar Jam 15.30 Wita terdakwa mengajak Muhammad Kamal alias Kamal ke rumah terdakwa dengan maksud untuk menitipkan narkoba jenis shabu agar disimpan oleh saksi Muhammad Kamal alias Kamal, bahwa setelah bertemu dengan Muhammad Kamal alias Kamal terdakwa kemudian menitipkan 2 (dua) bungkus besar narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan dan disimpan di dalam tas plastik warna hitam seberat 17, 7 (tujuh belas koma tujuh) gram dengan memberikan imbalan sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per harisnya kepada Muhammad Kamal alias Kamal dan oleh Muhammad Kamal alias Kamal narkoba jenis shabu tersebut kemudian disimpan di lemari di kamar tidur di rumah saksi. Bahwa kemudian sisa narkoba jenis shabu yang ada pada terdakwa jual kepada saudara Adi, saudara Junaidi dan saudara Edi sedangkan sisa yang belum terjual yang masih ada pada terdakwa kemudian terdakwa pakai dan sebagiannya terdakwa simpan. Bahwa selanjutnya pada hari Rabu Tanggal 27 November 2013 Muhammad Kamal alias

Hal 20 dari 35 hal, Put. No.96/PID/2014/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kamal main dan menginap di rumah terdakwa, di kamar di rumah terdakwa, terdakwa dan Muhammad Kamal alias Kamal kemudian menggunakan narkoba jenis shabu yang ada di terdakwa dengan cara terdakwa memasukkan kristal putih kedalam ujung pipet pada tabung kecil kemudian tabung kecil tersebut dipasangkan pada salah satu pipet lainnya yang mana terdapat dua pipet tutup platik botol yang sebelumnya dilubangi, kemudian terdakwa bakar ujung salah satu pipet yang dimasukkan narkoba jenis shabu dengan menggunakan korek api gas dan dari pembakaran tersebut menimbulkan asap yang keluar dari salah satu pipet yang ada kemudian asap tersebut terdakwa dan saksi Muhammad Kamal alias Kamal hisap melalui mulut dan langsung dikeluarkan melalui hidung. Bahwa sisa shabu sebanyak 4 (empat) poket besar kristal yang dibungkus dengan plastik setelah terdakwa dan Muhammad Kamal alias Kamal gunakan terdakwa simpan di atap rumah terdakwa tepatnya di seng selokan air. Bahwa sekitar jam 9.30 yang wita keesokan harinya ketika terdakwa dan Muhammad Kamal alias Kamal masih di rumah terdakwa, terdakwa di datangi petugas Res Narkoba Polda NTB di dampingi saksi H.Tajwid dan H.Junaidi warga sekitar rumah terdakwa dan menanyakan beberapa hal kepada terdakwa dan meminta ijin untuk melakukan pengeledahan, setelah terdakwa ijin, kemudian para petugas Res Narkoba Polda NTB tersebut melakukan pengeledahan di dalam rumah terdakwa terdakwa dan menemukan :

- 4 (empat) poket besar kristal putih yg di duga shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparanyang disimpan di dalam bungkus rokok clas mild dengan berat 4 (empat) gram,
- 1 (satu) buah note book (buku catatan),
- uang sebesar Rp. 6.680.000,-, (enam juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah),
- 1 (satu) unit Handphone samsung warna putih beserta kartu sim XL nomor 081907308008,

Hal 21 dari 35 hal, Put. No.96/PID/2014/PT.MTR



- 1 (satu) unit Handphone BlackBerry warna putih beserta kartu sim XL nomor 081907966667,
- 1 (satu) unit Handphone samsung warna putih beserta kartu sim XL nomor 087865656361,
- 1 (satu) buah tas plastik hitam yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca yang pada tutupnya terdapat 2 pipet plastik warna hitam,
 - 1 (satu) buah pipet kaca putih bening yang didalamnya masih terdapat sisi kristal putih yang diduga shabu,
 - 1 (satu) buah korek api gas yang diduga untuk membakar shabu,
 - 2 (dua) buah korek api gas,
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan,
 - 2 (dua) buah potongan pipet plastik warna hitam,
 - 2 (dua) buah potongan pipet plastik warna putih garis merah,
 - 1 (satu) buah alat gunting kuku,
 - 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna hijau,
 - 1 (satu) timbangan elektrik warna hitam silver dengan merk DEALIFE serta,
 - 4 (empat) buah jarum yang disimpan didalam pipet plastik warna putih bening.

Bahwa selanjutnya petugas kepolisian Dit Res Narkoba Polda NTB menanyakan beberapa hal kepada Muhammad Kamal alias Kamal dan saat itu Muhammad Kamal alias Kamal mengakui kalau dirumahnya ada menyimpan narkoba jenis shabu yang ditiptkan oleh terdakwa, berdasarkan keterangan Muhammad Kamal Alias Kamal tersebut kemudian petugas kepolisian Dit Res Narkoba Polda NTB yang didampingi saksi H.Tajwid dan H.Junaidi warga sekitar rumah terdakwa melakukan pengeledahan di rumah Muhammad Kamal Alias Kamal yang tidak terlalu jauh dari rumah terdakwa dan petugas kepolisian Dit Res Narkoba Polda

Hal 22 dari 35 hal, Put. No.96/PID/2014/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NTB di dalam lemari pakaian di kamar tidur di rumah Muhammad Kamal Alias Kamal menemukan :

- 2 (dua) bungkus besar kristal putih yang di duga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan yang disimpan di dalam tas plastik warna hitam dengan berat 17,7 (tujuh belas koma tujuh) gram.

Bahwa terdakwa dan Muhammad Kamal alias Kamal sudah sering menggunakan narkoba jenis shabu di rumah terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan urine secara laboratoris oleh dokter pada Rumah Sakit Jiwa Provinsi NTB, terhadap urine terdakwa, berdasarkan Surat Rumah Sakit Jiwa Provinsi NTB Nomor : 442.404/RSJP/XII/2013 tanggal 18 Desember 2013 bahwa terhadap Urine terdakwa ditemukan adanya METAMFETAMIN ;

Bahwa terdakwaberupa kristal putih jenis shabu tersebut tidak mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Lebih, Lebih - Lebih Subsidiar Lagi:

----- Bahwa terdakwa Muslim Alias Lim Alias Bedu, pada hari Kamis, tanggal 21 November 2013 sekitar Jam 15.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya di waktu – waktu tertentu dalam Bulan November Tahun 2013, bertempat di tempat tinggal terdakwa di Jalan Durgantini Rt.04 Rw.105 Seganteng Karang Bangket Kelurahan Cakranegara Selatan Kecamatan Cakranegara Kota Mataram, atau setidaknya-tidaknya di tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkoba Narkotika, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

----- Bahwa pada waktu dan ditempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa sebelumnya membeli narkoba jenis shabu dari saudara Rizal warga Surabaya

Hal 23 dari 35 hal, Put. No.96/PID/2014/PT.MTR



yang tinggal di Mataram dengan cara menghubungi saudara Rizal melalui Handphone untuk membeli narkoba jenis shabu seberat 50 (lima puluh) gram, setelah uang pembayaran sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) terdakwa tranfer ke rekening saudara Rizal, terdakwa meminta saudara Rizal menyimpan narkoba jenis shabu yang terdakwa pesan tersebut di sebuah tempat sampah di pinggir jalan raya Cakranegara Kota Mataram tepatnya di dekat Mataram Plaza, tidak lama setelah narkoba jenis shabu seberat 50 (lima puluh) gram tersebut disimpan oleh saudara Rizal sesuai keinginan terdakwa, terdakwa kemudian mengambil narkoba jenis shabu seberat 50 (lima puluh) gram dan terdakwa bawa ke rumah terdakwa. Bahwa kemudian pada Kamis, tanggal 21 November 2013 sekitar Jam 15.30 Wita terdakwa mengajak Muhammad Kamal alias Kamal ke rumah terdakwa dengan maksud untuk menitipkan narkoba jenis shabu agar disimpan oleh saksi Muhammad Kamal alias Kamal, bahwa setelah bertemu dengan Muhammad Kamal alias Kamal terdakwa kemudian menitipkan 2 (dua) bungkus besar narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan dan disimpan di dalam tas plastik warna hitam seberat 17, 7 (tujuh belas koma tujuh) gram dengan memberikan imbalan sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per harisnya kepada Muhammad Kamal alias Kamal dan oleh Muhammad Kamal alias Kamal narkoba jenis shabu tersebut kemudian disimpan di lemari di kamar tidur di rumah saksi. Bahwa kemudian sisa narkoba jenis shabu yang ada pada terdakwa jual kepada saudara Adi, saudara Junaidi dan saudara Edi sedangkan sisa yang belum terjual yang masih ada pada terdakwa kemudian terdakwa pakai dan sebagiannya terdakwa simpan. Bahwa terdakwa yang mengetahui tempat membeli narkoba jenis shabu, melihat dan menyaksikan adanya peyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh saudara Rizal warga Surabaya yang tinggal di Mataram terdakwa tidak melaporkan hal tersebut kepada pihak berwajib tapi malah terdakwa membeli narkoba jenis



shabu tersebut pada saudara Rizal untuk terdakwa jual dan gunakan lagi dan sisanya terdakwa simpan di rumah terdakwa.

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu Tanggal 27 November 2013 Muhammad Kamal alias Kamal main dan menginap di rumah terdakwa, di kamar di rumah terdakwa, terdakwa dan Muhammad Kamal alias Kamal kemudian menggunakan narkoba jenis shabu yang ada di terdakwa dan sisanya sebanyak 4 (empat) poket besar kristal yang dibungkus dengan plastik terdakwa simpan di atap rumah terdakwa tepatnya di seng selokan air. Bahwa sekitar jam 9.30 wita keesokan harinya ketika terdakwa dan Muhammad Kamal alias Kamal masih di rumah terdakwa, terdakwa di datangi petugas Res Narkoba Polda NTB di dampingi saksi H.Tajwid dan H.Junaidi warga sekitar rumah terdakwa dan menanyakan beberapa hal kepada terdakwa dan meminta ijin untuk melakukan pengeledahan, setelah terdakwa iijinkan, kemudian para petugas Res Narkoba Polda NTB tersebut melakukan pengeledahan di dalam rumah terdakwa terdakwa dan menemukan :

- 4 (empat) poket besar kristal putih yg di duga shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparanyang disimpan di dalam bungkus rokok clas mild dengan berat 4 (empat) gram,
- 1 (satu) buah note book (buku catatatan),
- uang sebesar Rp. 6.680.000,-, (enam juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah),
- 1 (satu) unit Handphone samsung warna putih beserta kartu sim XL nomor 081907308008,
- 1 (satu) unit Handphone BlackBerry warna putih beserta kartu sim XL nomor 081907966667,
- 1 (satu) unit Handphone samsung warna putih beserta kartu sim XL nom or 087865656361,
- 1 (satu) buah tas plastik hitam yang didalamnya terdapat :

Hal 25 dari 35 hal, Put. No.96/PID/2014/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca yang pada tutupnya terdapat 2 pipet plastik warna hitam,
- 1 (satu) buah pipet kaca putih bening yang didalamnya masih terdapat sisi kristal putih yang diduga shabu,
- 1 (satu) buah korek api gas yang diduga untuk membakar shabu,
- 2 (dua) buah korek api gas,
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan,
- 2 (dua) buah potongan pipet plastik warna hitam,
- 2 (dua) buah potongan pipet plastik warna putih garis merah,
- 1 (satu) buah alat gunting kuku,
- 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna hijau,
- 1 (satu) timbangan elektrik warna hitam silver dengan merk DEALIFE serta,
- 4 (empat) buah jarum yang disimpan didalam pipet plastik warna putih bening.

Bahwa selanjutnya petugas kepolisian Dit Res Narkoba Polda NTB menanyakan beberapa hal kepada Muhammad Kamal alias Kamal dan saat itu Muhammad Kamal alias Kamal mengakui kalau dirumahnya ada menyimpan narkotika jenis shabu yang ditiptkan oleh terdakwa, berdasarkan keterangan Muhammad Kamal Alias Kamal tersebut kemudian petugas kepolisian Dit Res Narkoba Polda NTB yang didampingi saksi H.Tajwid dan H.Junaidi warga sekitar rumah terdakwa melakukan pengeledahan di rumah Muhammad Kamal Alias Kamal yang tidak terlalu jauh dari rumah terdakwa dan petugas kepolisian Dit Res Narkoba Polda NTB di dalam lemari pakaian di kamar tidur di rumah Muhammad Kamal Alias Kamal menemukan :

- 2 (dua) bungkus besar kristal putih yang di duga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan yang disimpan di dalam tas plastik warna hitam dengan berat 17,7 (tujuh belas koma tujuh) gram.

Hal 26 dari 35 hal, Put. No.96/PID/2014/PT.MTR



Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris oleh Balai Besar POM Mataram terhadap barang bukti berupa :

- 1 bungkus kristal putih seberat 0,1004 gram yang merupakan hasil dari penyisihan barang bukti seberat 4 (empat) gram sesuai Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 28 November 2013 sebagaimana Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika Dan Psikotropika Nomor : 203/N-INS/U/MTR/13 tanggal 11 Desember 2013 dalam kesimpulannya bahwa sampel barang bukti berupa kristal putih tersebut positif mengandung METAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I ;
- 1 bungkus kristal putih seberat 0,1077 gram yang merupakan hasil dari penyisihan barang bukti seberat 17,7 (tujuh belas koma tujuh) gram sesuai Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 28 November 2013 sebagaimana Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika Dan Psikotropika Nomor : 204/N-INS/U/MTR/13 tanggal 11 Desember 2013 dalam kesimpulannya bahwa sampel barang bukti berupa kristal putih tersebut positif mengandung METAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I ;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perkara:PDM-38/MATAR/05/2014 yang dibacakan dan diserahkan kepersidangan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 2 Juni 2014, yang pada pokoknya menuntut agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa **Muslim Alias Lim Alias Bedu “melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi**

Hal 27 dari 35 hal, Put. No.96/PID/2014/PT.MTR



perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram” sebagaimana dakwaan Primair melanggar **Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** Penuntut Umum .

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Muslim Alias Lim alias Bedu** Pidana penjara **selama 8 (delapan) Tahun** dikurangi selama terdakwa ditahan dan membayar **denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan pidana penjara ;**

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 4 (empat) poket besar kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan yang disimpan didalam bungkus rokok clas mild dengan berat 4 (empat) gram ,
- 1 (satu) buah note book (buku catatan),
- 1 (satu) buah tas plastik hitam yang didalamnya terdapat :
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca yang pada tutupnya terdapat 2 pipet plastik warna hitam,
- 1 (satu) buah pipet kaca putih bening yang didalamnya masih terdapat sisi kristal putih yang diduga shabu,
- 1 (satu) buah korek api gas yang diduga untuk membakar shabu,
- 2 (dua) buah korek api gas,
- 1 (satu) bungkus plastik klip trasnparan,
- 2 (dua) buah potongan pipet plastik warna hitam,
- 2 (dua) buah potongan pipet plastik warnah putih garis merah,
- 1 (satu) buah alat gunting kuku,

Hal 28 dari 35 hal, Put. No.96/PID/2014/PT.MTR



- 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna hijau,
- 1 (satu) timbangan elektrik warna hitam silver dengan merk DEALIFE serta
- 4 (empat) buah jarum yang disimpan didalam pipet plastik warna putih bening,
- 2 (dua) bungkus besar kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan yang disimpan di dalam tas plastik warna hitam dengan berat 17,7 gram.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang sebesar Rp6.680.000,-(Enam juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah),-

Dikembalikan kepada saksi Muhlis ;

- 1 (satu) unit Handphone Samsung warna putih beserta kartu XL nomor 081907308008 milik Terdakwa Muslim Alias Lim Alias Bedu,
- 1 (satu) unit Hanphone Black Berry warna putih beserta kartu sim XL nomor 081907966667 milik Terdakwa Muslim Alias Lim Alias Bedu,
- 1 (satu) unit Handphon Samsung warna putih beserta kartu sim KL nomor 087865656361 milik saksi Terdakwa,

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2000,-(dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram setelah mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, unsur-unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum, telah menjatuhkan putusan tanggal 24 Juni 2014 Nomor : 95/Pid.Sus/2014/PN.Mtr. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal 29 dari 35 hal, Put. No.96/PID/2014/PT.MTR



1. Menyatakan terdakwa **Muslim Alias Lim Alias Bedu** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”** sebagaimana Dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida selama : 4 (empat) bulan penjara ;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 poket besar kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan yang disimpan didalam bungkus rokok clas mild berat 4 gram,
 - 1 buah note book (buku catatan),
 - 1 buah tas plastik hitam yang didalamnya terdapat :
 - 1 buah bong yang terbuat dari botol kaca yang pada tutupnya terdapat 2 pipet plastik warna hitam,
 - 1 buah pipet kaca putih bening yang didalamnya masih terdapat sisa kristal putih yang diduga shabu,
 - 1 buah korek api gas yang diduga untuk membakar shabu,
 - 2 buah korek api gas,

Hal 30 dari 35 hal, Put. No.96/PID/2014/PT.MTR



- 1 bungkus plastik klip transparan,
- 2 buah potongan pipet plastik warna hitam,
- 2 buah potongan pipet plastik warna putih garis merah,
- 1 buah alat gunting kuku,
- 1 buah potongan pipet plastik warna hijau,
- 1 timbangan elektrik warna hitam silver dengan merk DEALIFE serta
- 4 buah jarum yang disimpan didalam pipet plastik warna putih bening,
- 2 bungkus besar kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan yang disimpan didalam tas plastik warna hitam dengan berat 17,7 gram,

Dirampas untuk Negara ;

- Uang sebesar Rp.6.680.000,-,

Dikembalikan kepada saksi Muhlis ;

- 1 unit Handphone Samsung warna putih beserta kartu sim XL nomor 081907308008 milik Terdakwa Muslim Alias Lim Alias Bedu,
- 1 unit Handphone Black Berry warna putih beserta kartu sim XL nomor 081907966667 milik Terdakwa Muslim Alias Lim Alias Bedu,
- 1 unit Handphon Samsung warna putih beserta kartu sim XL nomor 087865656361 milik saksi Terdakwa,

Dirampas untuk Negara ;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2500,-(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Hal 31 dari 35 hal, Put. No.96/PID/2014/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan banding tanggal 27 Juni 2014, dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Mataram dan atas permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 3 Juli 2014 ;

Menimbang, bahwa dengan permintaan banding tersebut Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 15 Juli 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 16 Juli 2014 dan telah disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 18 Juli 2014 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Surat memori banding yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa sangat tidak sependapat dengan Putusan Judex Factie yang menyatakan terdakwa bersalah melanggar pasal 114 ayat (3) jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika karena tidak sesuai dengan fakta persidangan ;
- Bahwa keterangan saksi Muhammad Kamal adalah keterangan Subyektif yang hanya berdasarkan cerita saja ;
- Bahwa barang bukti berupa 17,1 gram shabu-shabu yang diketemukan di rumah Muhammad Kamal bukan milik Terdakwa, hanya karena atas pengakuan Terdakwa dihadapan petugas Polisi Terdakwa telah mengakui barang bukti tersebut miliknya. Begitu pula mengenai transfer uang Rp50.000.000,-(Lima puluh juta rupiah) ;

Hal 32 dari 35 hal, Put. No.96/PID/2014/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa mengaku semua barang bukti yang ditemukan oleh Penyidik pada saat penggeledahan adalah milik terdakwa yang dan Terdakwa pada saat tes urine waktu itu telah dinyatakan positif mengandung Narkoba. Jadi Terdakwa lebih tepat dikenakan melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009:
- Bahwa Terdakwa masih muda usia, kooperatif dan sopan selama proses mulai dari penyidikan sampai dengan persidangan ;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan akan memperbaiki dirinya agar lebih maslahat bagi keluarga dan masyarakat ;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 24 Juni 2014 serta memori banding Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menyatakan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 24 Juni 2014 harus dikuatkan ;

Menimbang, oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo pasal 27 ayat (1) dan (2), pasal 193 ayat (2) b KUHP tidak ada alasan untuk Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, karenanya haruslah tetap berada dalam tahanan ;

Hal 33 dari 35 hal, Put. No.96/PID/2014/PT.MTR



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat, pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Tentang Narkotika dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang Undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram, Nomor : 95/Pid.Sus/2014/PN.Mtr, tanggal 24 Juni 2014 yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp5000,-(lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari..Rabu, tanggal 3 September 2014 oleh kami **H. MEGA BOEANA. S.H.** sebagai Ketua Majelis dengan **I MADE SUJANA. S.H.** dan **I WAYAN SUASTRAWAN. S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 96/PEN.PID/2014/PT.Mtr. tanggal 22 Agustus 2014, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan di persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **RUD ADOLFINA, S.H.** Panitera Pengganti pada

Hal 34 dari 35 hal, Put. No.96/PID/2014/PT.MTR



Pengadilan Tinggi Mataram, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan
Terdakwa ataupun Penasihat Hukumnya ;

HAKIM HAKIM ANGGOTA,

Ttd

1. I MADE SUJANA. S.H.

Ttd

2. I WAYAN SUASTRAWAN. S.H., M.H.

KETUA MAJELIS,

Ttd

H. MEGA BOEANA. S.H

PANITERA PENGGANTI

Ttd

RUD ADOLFINA, S.H.

Untuk Turunan Resmi
Mataram, September 2014
Wakil Panitera,

H. AKIS, S.H.

NIP. 19560712 198603 1 004

Hal 35 dari 35 hal, Put. No.96/PID/2014/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)